



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34/3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
PUPUK, ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Tani Berupa Pupuk, (Desa Buko, Desa Alul, Desa Liang, Desa Abason, Desa Tunggaling, Desa Koyobunga) Alat dan Mesin Pertanian (Desa Alul, Desa Bulagi I, Desa Meselese, Desa Sabang, Desa Bakalinga, Desa Mandok, Desa Bangunemo, Desa Loolong, Desa Liang, Desa Kolak, Desa Tunggaling, Desa Tompudau, Desa Kautu, Desa Kampung Baru, Desa Mansamat A, Desa Paisumosoni, Desa Luksagu, Desa Lopito, Desa Bolonan, Desa Abason, Desa Tone, Desa Batang Babasal, Desa Kombutokan, Desa Mata dan Desa Tonuson);
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 500.6.1/21.1/DISTAN 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi CPCL Bantuan Hibah Kepada Kelompok Tani Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 500.6.1-146/DISTAN/2024 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA PUPUK, ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan daftar penerima Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Tani Yang Telah Memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klarifikasi.
- KETIGA : Bantuan Dana Hibah berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah (Kelompok Tani) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal, 19 Juni 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34/3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH
BERUPA PUPUK, ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
BERUPA PUPUK

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	DESA	KECAMATAN
1	BUNGA ALANI	MASNI	PERTANIAN	PUPUK NPK	1600 Kg	BUKO	BUKO SELATAN
2	MAKMUR BERSAMA 1	MAGRESTON BUANDE	PERTANIAN	PUPUK NPK	600 Kg	ALUL	BULAGI
3	MANSAKAI TANO	ANUAR SAPILI	PERTANIAN	PUPUK NPK	1600 Kg	LIANG	LIANG
4	MAKMUR	SAMSARI AMPUYOMO	PERTANIAN	PUPUK NPK	500 Kg	ABASON	TOTIKUM
5	TEPEY	ESRAN SUMUDING	PERTANIAN	PUPUK NPK	800 Kg	TUNGGALING	PELING TENGAH
6	MELATI	NURIYATI S. MANGALUS	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR (POC)	400 Liter	KOYOBUNGA	PELING TENGAH

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
16	MONTOAN	HAMRUN PANILI	PERTANIAN	CULTIVATOR	2 UNIT	KAUTU	TINANGKUNG
17	MONTOAN	HAMRUN PANILI	PERTANIAN	HAND SPRAYER	18 UNIT	KAUTU	TINANGKUNG
18	MONTOAN	HAMRUN PANILI	PERTANIAN	MESIN BOR TANAH	3 UNIT	KAUTU	TINANGKUNG
19	MONTOAN	HAMRUN PANILI	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	18 UNIT	KAUTU	TINANGKUNG
20	HARAPAN JAYA	ARMAT PANIMBUL	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	10 UNIT	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN
21	PAISU MANDONI	RAHMAT D.J. BELEM	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	8 UNIT	MANSAMAT A	TINANGKUNG SELATAN
22	SUKA MAJU	HASBUL ABBAS	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	8 UNIT	PAISUMOSONI	TINANGKUNG SELATAN
23	BUBULAN	NUHUSIN MADINA	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	8 UNIT	LUKSAGU	TINANGKUNG UTARA
24	KAMBOJA	HARDIANSAH	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	5 UNIT	BOLONAN	TOTIKUM
25	MANDIRI TANI	KUSWONANANG	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	13 UNIT	ABASON	TOTIKUM
26	SUMBER GIZI	TAUFIK PUASA	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	14 UNIT	ABASON	TOTIKUM
27	KENCANA	DIONISIUS BAKOBAT	PERTANIAN	HAND SPRAYER	10 UNIT	STONE	TOTIKUM
28	MILLENIUM	SERGIUS P. SALOMBRE	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	8 UNIT	STONE	TOTIKUM
29	POMENGGON NOA	HENOS KOLINTE	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	11 UNIT	BATANG BABASAL	TOTIKUM
30	TALATO	KARMAN ALIPOK	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	12 UNIT	KOMBUTOKAN	TOTIKUM
31	BERKARYA	DESIRON PASEKE	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	16 UNIT	MATA	TOTIKUM SELATAN
32	TANI MAKMUR	HERDI	PERTANIAN	CULTIVATOR	1 UNIT	TONUSON	TOTIKUM SELATAN

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR